

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan Hukum Putusan Inkonstitusional bersyarat adalah bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan sebagaimana prinsip *res judicata pro veritate habetur*. Namun demikian, Dalam konteks pengujian formil Penerapan model putusan inkonstitusional bersyarat tidak kompatibel untuk diterapkan dikarenakan yang menjadi fokus utama adalah prosedur pembentukan undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menilai apakah proses legislasi tersebut telah dijalankan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Oleh sebab itu, jika Mahkamah ingin menerapkan model putusan *inkonstitusional bersyarat*, maka secara logika yuridis, syarat yang ditetapkan seharusnya berkaitan dengan prosedur pembentukan itu sendiri. Namun, proses pembentukan undang-undang tersebut telah rampung sebelum dilakukan pengujian. Hal ini menegaskan bahwa secara konseptual, model putusan inkonstitusional bersyarat tidak sesuai atau tidak selaras dengan struktur dan karakteristik pengujian formil sebagaimana dirancang dalam sistem hukum konstitusi Indonesia.
2. Pengaturan yang ideal terkait Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Pengujian Formil adalah Mahkamah Konstitusi sebaiknya tidak lagi menerapkan model putusan bersyarat dalam pengujian formil di masa yang akan datang. Mahkamah Konstitusi harus menyatakan pembatalan secara utuh, tanpa bergantung pada syarat tambahan yang justru berpotensi tidak

dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Pendekatan ini akan memberikan kejelasan hukum dan menunjukkan konsistensi Mahkamah dalam menjaga supremasi konstitusi, serta mendorong pembentuk undang-undang untuk lebih taat terhadap prinsip dan prosedur konstitusional.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi perlu merefleksikan Kembali penggunaan amar putusan Inkonstitusional bersyarat karena tidak kompatibel untuk diterapkan dalam pengujian formil. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara model amar bersyarat dengan objek dan sifat dari pengujian formil, serta konsekuensi hukumnya yang justru menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak lagi perlu menggunakan model amar inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil, dan sebaliknya hanya menggunakan amar putusan yang tegas dan final dalam menyatakan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas proses pembentukan suatu undang-undang.
2. DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Pasal 56 dan atau pasal-pasal terkait amar putusan Mahkamah Konstitusi. Revisi tersebut penting untuk :
 - a. Memasukkan secara eksplisit pengaturan mengenai amar putusan inkonstitusional bersyarat sebagai salah satu bentuk amar putusan yang sah dalam konteks pengujian materiil.

- b. Menyisipkan ketentuan tegas yang melarang Mahkamah Konstitusi menggunakan amar inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil, mengingat model putusan tersebut tidak sesuai dengan karakter pengujian formil yang bersifat menilai legalitas prosedur pembentukan undang-undang.